



PUTUSAN

Nomor 1035/Pid.Sus/2023/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **MARTIAS panggilan TIAS alias DAYAT bin AFRIYON;**
2. Tempat lahir : Labuhan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 13 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Kare Kelurahan Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 dan dilanjutkan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Para Advokat bernama Endriadi. MR, S.H., Eka Hadi Putra, S.H., dan Muhammad Ikhlas, S.H., M.H. pada kantor advokat LBH Wira Ksatria yang berkedudukan di Jalan Singa

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harau, Balai Panjang, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Penetapan Nomor 52/Pf.Pdt/3/2024/PN.Pdg tanggal 20 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Padang Nomor 1035/Pid.Sus/2023/PN.Pdg tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1035/Pid.Sus/2023/PN.Pdg tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Martias panggilan Tias alias Dayat bin Afriyon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Martias panggilan Tias alias Dayat bin Afriyon dengan pidana penjara selama _____ dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Mustika Jaya 52 berisikan 1 (satu) paket berisikan sisa diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip warna bening;
 - 8 (delapan) lembar plastik klip warna bening bekas kosong;
 - 1 (satu) buah Wadah plastik berisikan 1(satu) buah pipet yang telah diruncingkan berisikan sisa butiran diduga narkoba jenis sabu;
 - 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan;
 - 1 (satu) unit timbangan *digital scale professional-mini* warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan *digital scale* warna silver;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Sumbar Riau yang berisikan alat hisap bong terdiri dari (botol kaca yang sudah dimodifikasi, satu buah korek api gas, dua buah kaca pirek, tiga buah dot karet, dua buah jarum sumbu, empat buah potongan sedotan dan dua buah potongan tusuk gigi);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan simcard 081378406896;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081374533982;
- 1 (satu) helai celana levis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis tanggal 22 April 2024, sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Martias tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu dan kedua Penuntut Umum tersebut;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan tanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula dengan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan duplik secara lisan tanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi);

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Martias panggilan Tias alias Dayat bin Afriyon dan Saksi Adrizal alias Ad Buser bin Zairil (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Astra 84 RT 002 RW 004 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, *Percobaan atau pemukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula informasi dari masyarakat bahwasanya ada laki-laki panggilan Dayat ada memiliki, menyimpan menguasai serta mengedarkan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Ismet, S.H. dan Saksi Muhamad Hanafi beserta Tim dari resnarkoba Polda Sumbar menggunakan Teknik undercoverbuy melalui jasa informan dengan menggunakan Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal untuk memancing dengan cara memesan untuk membeli paket narkotika jenis sabu kepada laki-laki panggilan Dayat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 7 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat terdakwa sedang Bertani di ladang Muaro Pandan Balai Salasa Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dihubungi oleh Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal (Informan) untuk melakukan pemesanan narkotika jenis sabu, namun tidak diangkat oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal (Informan) dengan mengatakan "ini siapa?" lalu Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal (Informan) mengatakan "Da Zal yang dimuaro kalaban, kawan da buyung Solok", lalu melakukan video call, selanjutnya Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal (Informan) melakukan pemancingan pembelian narkotika jenis sabu dengan mengatakan "bang minta tolong, uang ada Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tolong belikan sabu sebanyak seperempat" dan terdakwa menjawab "saya tidak ada menjualnya bang", Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal (Informan) mengatakan lagi "mohon abang, minta tolong", selanjutnya terdakwa menjawab "saya tidak menjualnya, tapi kawan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayat ada". Kemudian akhirnya disepakati untuk bertemu di Padang pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023;

- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menaiki travel menuju Padang, sekira pukul 24.00 WIB terdakwa sampai di Padang dan beristirahat di rumah orang tua terdakwa di daerah Tanjung Berok Kelurahan Kuaro Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal (Informan) menelpon terdakwa dengan menanyakan posisi terdakwa, lalu terdakwa menjawab "sudah dipadang", kemudian Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal (Informan) mengatakan akan berangkat ke Padang dan berjanji untuk berjumpa", dan terdakwa menjawab "iya". Kemudian sekira pukul 10.30 WIB, Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal (Informan) menelpon kembali dengan menanyakan "bagaimana ada bisa menolong abang yang kemarin itu?", lalu terdakwa menjawab "lihat dulu bang", Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal (Informan) mengatakan "supaya saya sisihkan uang nya sekalian", kemudian telpon mati;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon Saksi Adrizal alias Ad Buser (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "sabu seperempat ons berapa uangnya?", dan dijawab Saksi Adrizal alias Ad Buser "kalau tidak salah dulu Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Setelah mendapat info tersebut, terdakwa menghubungi Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal (Informan) dengan mengatakan "berapa biasa abang membeli?" dijawab oleh Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal (Informan) berkata "delapan belas juta rupiah)", lalu dijawab terdakwa "ya bang";
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal (Informan) dengan mengatakan "dimana Dayat, abang sudah di Tunggul Hitam, bercerita enak kita", terdakwa menjawab "ok bang, bertemu di Aciak Mart Tunggul Hitam kita bang". Selanjutnya terdakwa dengan Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal (Informan) bertemu di Aciak Mart tersebut dan lalu mengajak kerumah terdakwa. Pada saat di rumah terdakwa, Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal (Informan) kembali menanyakan narkoba jenis sabu sambil memperlihatkan uang yang telah dibawa, lalu terdakwa mengatakan "saya bawa uang abang dulu", namun ditolak, kemudian terdakwa mengatakan "kalau tidak kirim saja dulu" tapi tetap ditolak Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal (Informan), kemudian terdakwa mengatakan "ya saya tidak tahu lagi caranya bang, biasa dipadang diberikan uang sama transfer uang itu dulu bang, kalau seperti itu baru ada bang yang bisa nolongin", namun Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Informan) menolak, selanjutnya Saksi Ronaldo Calvarinanda alias Zal (Informan) pergi;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Ronaldo Calvarinanda alias Zal (Informan) menghubungi kembali terdakwa dengan mengatakan "Dayat tolong sekali abang, uang ada Sembilan juta rupiah Dayat, yang tadi uang kawan setengah, berapat dapat kira-kira tuh Dayat", lalu terdakwa menjawab "tunggu sebentar bang, saya tanyakan dulu". Kemudian terdakwa menelpon Saksi Adrizal alias Ad Buser dengan menanyakan "bang uang Sembilan juta rupiah berapa dapat bang?", dan Saksi Adrizal alias Ad Buser menjawab "itu dapat tiga kantong", kemudian terdakwa mengatakan "tolong abang yang menelpon saya sebentar ini bang, dia ada uang Sembilan juta rupiah), Saksi Adrizal alias Ad Buser "suruh lah dia kemari", selanjutnya terdakwa kembali menghubungi Saksi Ronaldo Calvarinanda alias Zal (Informan) dengan mengatakan "dapat tiga kantong bang", kemudian disetujui oleh Saksi Ronaldo Calvarinanda alias Zal (Informan) dengan mengatakan "ya bang kesitu lagi", selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB bertemu di Aciak Mart Tunggul Hitam, sekira pukul 20.30, terdakwa di telpon oleh Saksi Adrizal alias Ad Buser dengan mengatakan anaknya kecelakaan dan menyuruh terdakwa untuk pergi melihatnya, lalu terdakwa bersama Saksi Ronaldo Calvarinanda alias Zal (Informan) pergi melihatnya ke klinik dan saat itu Saksi Ronaldo Calvarinanda alias Zal (Informan) menanyakan "itu siapa" kemudian terdakwa menjawab "itu orang yang akan menolong". Setibanya di klinik terdakwa bersama Saksi Ronaldo Calvarinanda alias Zal (Informan) berjumpa dengan Saksi Adrizal alias Ad Buser, selanjutnya karena klinik tidak sanggup menanganinya, orang klinik menyuruh saksi Saksi Adrizal alias Ad Buser untuk kerumah sakit karena harus dilakukan jahitan bekas luka. Sesampainya di rumah sakit Hermina Saksi Adrizal alias Ad Buser meminta uang untuk pembelian narkoba jenis sabu, namun Saksi Ronaldo Calvarinanda alias Zal (Informan) tidak mau karena belum melihat barangnya (narkoba jenis sabu);
- Bahwa selanjutnya Saksi Adrizal alias Ad Buser menyuruh balik ke Tunggul Hitam, dan disebuah warung dekat Tunggul Hitam Saksi Adrizal alias Ad Buser kembali meminta uang untuk pembelian narkoba jenis sabu, akan tetapi Saksi Ronaldo Calvarinanda alias Zal (Informan) tetap tidak mau menyerahkan sebelum ada barangnya (narkoba jenis sabu). Lalu Saksi Adrizal alias Ad Buser menyuruh terdakwa dan Saksi Ronaldo Calvarinanda alias Zal (Informan) untuk pergi kerumahnya untuk di ajak makan, namun Saksi Adrizal alias Ad Buser pergi ke BRI Link untuk mengirim uang bon pembelian sabu sebelumnya sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar narkoba jenis sabu berikutnya mendapat sebanyak 2 (dua) gram lagi sekitar besok sorenya, yang terlebih dahulu menunggu kabar dari laki-laki panggilan Aan tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa dan Saksi Adrizal alias Ad Buser (Informan) sampai di rumah Saksi Adrizal alias Ad Buser, Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal (Informan) pergi kembali ke warung dengan alasan ingin membeli minuman, ketika di warung tampak Saksi Adrizal alias Ad Buser sedang menuju rumahnya, lalu terdakwa datang menjumpai dengan menanyakan paket sabu-sabu tersebut, dan dijawab oleh Saksi Adrizal alias Ad Buser "mana ada, dia tidak mahu kirim uang", selanjutnya terdakwa menjumpai Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal (Informan) ke arah warung yang tidak jauh dari rumah Saksi Adrizal alias Ad Buser;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ismet, S.H. dan Saksi Muhamad Hanafi beserta Tim yang sudah melakukan pengintaian langsung turun dan melakukan penyergapan di rumah tersebut dan langsung mengamankan terdakwa bersama Saksi Adrizal alias Ad Buser, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu di dalam plastic klip warna bening yang ditemukan di saku belakang sebelah kanan yang sedang digunakan oleh Saksi Adrizal alias Ad Buser namun tidak diakui kepemilikannya oleh Saksi Adrizal alias Ad Buser, 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Mustika Jaya 52 berisikan 1 (satu) paket bersisa sisa narkoba jenis plastic warna bening dan 8 (delapan) lembar plastic klip warna bening bekas kosong yang ditemukan disela-sela kursi ruang tamu, 1 (satu) wadah plastic berisikan 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan berisikan butiran narkoba jenis sabu dan 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan ditemukan di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit timbangan *digital scale professional mini* warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan *digital scale* warna *silver* ditemukan di dapur rumah, 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Sumbar Riau yang berisikan alar hisab bong terdiri dari (botol kaca yang sudah dimodifikasi, satu buah korek api gas, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah dot karet, 2 (dua) buah jarum sumbu, 4 (empat) buah potongan sedotan dan 2 (dua) buah potongan tusuk gigi yang ditemukan disamping kursi sofa ruang tamu serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan simcard 081378406896 yang ditemukan diatas lantai ruang tamu yang keseluruhan diakui kepemilikan oleh Saksi Adrizal alias Ad Buser dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081374533982 yang ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa selanjutnya Saksi Ismet, S.H. dan Saksi Muhamad Hanafi beserta Tim menemukan barang bukti yang erat kaitannya dengan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara narkoba. Lalu Terdakwa bersama Saksi Adrizal alias Ad Buser dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk proses selanjutnya;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam tanggal 11 September 2023, berat dari 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) paket berisikan sisa pakai diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan berisikan sisa butiran diduga narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan adalah seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram, kemudian barang bukti tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0715.K yang dibuat pada tanggal 14 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Saksi Adrizal alias Ad Buser dan kawan-kawan adalah Sabu (metamfetamin) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Martias panggilan Tias alias Dayat bin Afriyondan Saksi Adrizal alias Ad Buser (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Astra 84 RT 002 RW 004 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, *Percobaan atau pemukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula aparat Polisi Ditresnarkoba Polda Sumbar yakni Saksi Ismet, S.H., Saksi Ghandi Geotama dan Saksi Muhamad Hanafi beserta tim mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada laki-laki panggilan Dayat memiliki, menyimpan menguasai serta mengedarkan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Ismet, S.H. dan Saksi Muhamad Hanafi beserta Tim dari resnarkoba Polda Sumbar menggunakan Teknik *undercover buy* melalui

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa informan dengan menggunakan nama Zal (informan Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal) untuk memancing dengan cara memesan untuk membeli paket narkoba jenis sabu kepada laki-laki panggilan Dayat tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Astra 84 RT 002 RW 004 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersama dengan Saksi Adrizal panggilan Ad Buser bin Zairil (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu di dalam plastic klip warna bening yang ditemukan di saku belakang sebelah kanan yang sedang digunakan oleh Saksi Adrizal panggilan Ad Buser bin Zairil namun tidak diakui kepemilikannya oleh Saksi Adrizal panggilan Ad Buser bin Zairil, 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Mustika Jaya 52 berisikan 1 (satu) paket bersikan sisa narkoba jenis plastic warna bening dan 8 (delapan) lembar plastic klip warna bening bekas kosong yang ditemukan disela-sela kursi ruang tamu, 1 (satu) wadah plastic berisikan 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan berisikan butiran narkoba jenis sabu dan 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan ditemukan di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit timbangan *digital scale professional mini* warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan *digital scale warna silver* ditemukan di dapur rumah, 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Sumbar Riau yang berisikan alar hisab bong terdiri dari (botol kaca yang sudah dimodifikasi, satu buah korek api gas, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah dot karet, 2 (dua) buah jarum sumbu, 4 (empat) buah potongan sedotan dan 2 (dua) buah potongan tusuk gigi yang ditemukan disamping kursi sofa ruang tamu serta 1 (satu) unit hand[hone merk Samsung warna hijau dengan simcard 081378406896 yang ditemukan diatas lantai ruang tamu yang keseluruhan diakui kepemilikan oleh Saksi Adrizal panggilan Ad Buser bin Zairil dan 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dengan nomor simcard 081374533982 yang ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Adrizal panggilan Ad Buser bin Zairil beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam tanggal 11 September 2023, berat dari 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Ganja yang dibungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) paket berisikan sisa pakai diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan berisikan sisa butiran diduga narkoba jenis sabu dengan total keseluruhan adalah seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram, kemudian barang bukti tersebut dilakukan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0715.K yang dibuat pada tanggal 14 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Adrizal panggilan Ad Buser bin Zairil dan kawan-kawan adalah Sabu (metamfetamin) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismet, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai Saksi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Astra 84 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang ada memiliki, menyimpan, menguasai serta mengedarkan diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat ditemukan barang bukti pada Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil berupa: 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening yang ditemukan disaku belakang sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan kembali ditemukan 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Mustika Jaya 52 berisikan 1 (satu) paket berisikan sisa diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip warna bening dan 8 (delapan) lembar plastik klip warna bening bekas kosong yang ditemukan didalam sela-sela kursi sofa ruang tamu, 1 (satu) buah Wadah plastik berisikan 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan berisikan sisa butiran diduga narkotika jenis sabu dan 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan ditemukan diatas meja ruang tamu, 1(satu) unit timbangan *digital scale professional-mini* warna hitam dan 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan *digital scale* warna silver ditemukan didapur rumah, 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Sumbar Riau yang berisikan alat hisap bong terdiri dari (botol kaca yang sudah dimodifikasi, satu buah korek api gas, dua buah kaca pirek, tiga buah dot karet, dua buah jarum sumbu, empat buah potongan sedotan dan dua buah potongan tusuk gigi) yang ditemukan disamping kursi sofa ruang tamu, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan simcard 081378406896 ditemukan diatas lantai ruang tamu, yang keseluruhan diakui adalah kepemilikan dari Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081374533982 ditemukan dan disita dari tangan sebelah kanan Terdakwa Martias panggilan Tias alias Dayat bin Afriyon;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 pukul 09.00 WIB, Saksi dan Anggota Kepolisian lainnya melakukan *undercover buy* melalui jasa Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal selaku Informan untuk memancing Terdakwa dengan cara membeli paket diduga narkoba jenis sabu dengan uang sebanyak Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang pembelian terlebih dahulu akan tetapi Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal menolak sehingga Terdakwa meminta untuk langsung berurusan dengan Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil selaku Bos. Setelah itu Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil selaku Bos mengatakan pada Terdakwa untuk membawa Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal ke rumahnya di Tunggul Hitam dikarenakan Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil masih mengurus anaknya di Rumah Sakit Hermina. Ketika menunggu kedatangan Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil tersebut Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal pergi keluar dengan alasan hendak membeli minuman dan rokok ke warung. Saat Terdakwa sedang menunggu kedatangan Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil di depan rumah dan tidak berapa lama datang Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil melihat hal tersebut Saksi dan Anggota Kepolisian lainnya melakukan penyergapan di rumah Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil untuk mengamankan bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan terhadap keterangan uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) adalah bukan harga dari Terdakwa, namun uang yang ditawarkan oleh Ronaldi Calvarinanda alias Zal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ghandi Geotama, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai Saksi serta penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Astra 84 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Berawal Saksi dan Anggota Kepolisian lainnya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang ada memiliki, menyimpan, menguasai serta mengedarkan diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat ditemukan barang bukti pada Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil berupa: 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu di dalam plastik klip warna bening yang ditemukan disaku belakang sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Mustika Jaya 52 berisikan 1 (satu) paket berisikan sisa diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip warna bening dan 8 (delapan) lembar plastik klip warna bening bekas kosong yang ditemukan didalam sela-sela kursi sofa ruang tamu, 1 (satu) buah Wadah plastik berisikan 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan berisikan sisa butiran diduga narkoba jenis sabu dan 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan ditemukan diatas meja ruang tamu, 1(satu) unit timbangan *digital scale professional-mini* warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan *digital scale* warna silver ditemukan didapur rumah, 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Sumbar Riau yang berisikan alat hisap bong terdiri dari (botol kaca yang sudah dimodifikasi, satu buah korek api gas, dua buah kaca pirek, tiga buah dot karet, dua buah jarum sumbu, empat buah potongan sedotan dan dua buah potongan tusuk gigi) yang ditemukan disamping kursi sofa ruang tamu, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan simcard 081378406896 ditemukan diatas lantai ruang tamu, yang keseluruhan diakui adalah kepemilikan dari Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081374533982 ditemukan dan disita dari tangan sebelah kanan Terdakwa Martias panggilan Tias alias Dayat bin Afriyon;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 pukul 09.00 WIB, Saksi dan Anggota Kepolisian lainnya melakukan *undercover buy* melalui

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasa Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal selaku Informan untuk memancing Terdakwa dengan cara membeli paket diduga narkotika jenis sabu dengan uang sebanyak Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang pembelian terlebih dahulu akan tetapi Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal menolak sehingga Terdakwa meminta untuk langsung berurusan dengan Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil selaku Bos. Setelah itu Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil selaku Bos mengatakan pada Terdakwa untuk membawa Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal ke rumahnya di Tunggul Hitam dikarenakan Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil masih mengurus anaknya di Rumah Sakit Hermina. Ketika menunggu kedatangan Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil tersebut Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal pergi keluar dengan alasan hendak membeli minuman dan rokok ke warung. Saat Terdakwa sedang menunggu kedatangan Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil di depan rumah dan tidak berapa lama datang Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil melihat hal tersebut Saksi dan Anggota Kepolisian lainnya melakukan penyergapan di rumah Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil untuk mengamankan bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut;

3. Saksi Ririd Poerwanta, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai Saksi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Astra 84 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Berawal Saksi dan Anggota Kepolisian lainnya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang ada memiliki, menyimpan, menguasai serta mengedarkan diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melihat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti pada Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil berupa: 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening yang ditemukan disaku belakang sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan kembali ditemukan 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas



Mustika Jaya 52 berisikan 1 (satu) paket berisikan sisa diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip warna bening dan 8 (delapan) lembar plastik klip warna bening bekas kosong yang ditemukan didalam sela-sela kursi sofa ruang tamu, 1 (satu) buah Wadah plastik berisikan 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan berisikan sisa butiran diduga narkotika jenis sabu dan 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) unit timbangan *digital scale professional-mini* warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan *digital scale* warna silver ditemukan didapur rumah, 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Sumbar Riau yang berisikan alat hisap bong terdiri dari (botol kaca yang sudah dimodifikasi, satu buah korek api gas, dua buah kaca pirek, tiga buah dot karet, dua buah jarum sumbu, empat buah potongan sedotan dan dua buah potongan tusuk gigi) yang ditemukan disamping kursi sofa ruang tamu, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan simcard 081378406896 ditemukan diatas lantai ruang tamu, yang keseluruhan diakui adalah kepemilikan dari Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081374533982 ditemukan dan disita dari tangan sebelah kanan Terdakwa Martias panggilan Tias alias Dayat bin Afriyon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut;

4. Saksi Ronaldi Calvarinanda panggilan Zal, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai Saksi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Astra 84 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Berawal Saksi dan Anggota Kepolisian lainnya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang ada memiliki, menyimpan, menguasai serta mengedarkan diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat ditemukan barang bukti pada Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil berupa: 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening yang ditemukan disaku belakang sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 1



(satu) buah dompet merk Toko Mas Mustika Jaya 52 berisikan 1 (satu) paket berisikan sisa diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip warna bening dan 8 (delapan) lembar plastik klip warna bening bekas kosong yang ditemukan didalam sela-sela kursi sofa ruang tamu, 1 (satu) buah Wadah plastik berisikan 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan berisikan sisa butiran diduga narkotika jenis sabu dan 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan ditemukan diatas meja ruang tamu, 1(satu) unit timbangan *digital scale professional-mini* warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan *digital scale* warna silver ditemukan didapur rumah, 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Sumbar Riau yang berisikan alat hisap bong terdiri dari (botol kaca yang sudah dimodifikasi, satu buah korek api gas, dua buah kaca pirek, tiga buah dot karet, dua buah jarum sumbu, empat buah potongan sedotan dan dua buah potongan tusuk gigi) yang ditemukan disamping kursi sofa ruang tamu, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan simcard 081378406896 ditemukan diatas lantai ruang tamu, yang keseluruhan diakui adalah kepemilikan dari Saksi Adrizal panggilan Ad Buser bin Zairil dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081374533982 ditemukan dan disita dari tangan sebelah kanan Terdakwa Martias panggilan Tias alias Dayat bin Afriyon;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 pukul 09.00 WIB, Saksi dan Anggota Kepolisian lainnya melakukan *undercover buy* melalui jasa Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal selaku Informan untuk memancing Terdakwa dengan cara membeli paket diduga narkotika jenis sabu dengan uang sebanyak Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang pembelian terlebih dahulu akan tetapi Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal menolak sehingga Terdakwa meminta untuk langsung berurusan dengan Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil selaku Bos. Setelah itu Saksi Adrizal panggilan Ad Buser bin Zairil selaku Bos mengatakan pada Terdakwa untuk membawa Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal ke rumahnya di Tunggul Hitam dikarenakan Saksi Adrizal panggilan Ad Buser bin Zairil masih mengurus anaknya di Rumah Sakit Hermina. Ketika menunggu kedatangan Saksi Adrizal panggilan Ad Buser bin Zairil tersebut Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal pergi keluar dengan alasan hendak membeli minuman dan rokok ke warung. Saat Terdakwa sedang menunggu kedatangan Saksi Adrizal panggilan Ad Buser bin Zairil di depan rumah dan tidak berapa lama datang Saksi Adrizal panggilan Ad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buser bin Zairil melihat hal tersebut Saksi dan Anggota Kepolisian lainnya melakukan penyeragaman di rumah Saksi Adrizal panggilan Ad Buser bin Zairil untuk mengamankan bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Martias membantah keterangan yaitu keterangan jumpa di Padang itu hanyalah silaturahmi bukan urusan narkoba;

5. Saksi Adrizal alias Ad Buser bin Zairil (Saksi *Splitsing*), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai Saksi serta penangkapan Saksi dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Astra 84 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang karena telah melakukan penyalahgunaan diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu di dalam plastik klip warna bening yang ditemukan disaku belakang sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan kembali ditemukan 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Mustika Jaya 52 berisikan 1 (satu) paket berisikan sisa diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip warna bening dan 8 (delapan) lembar plastik klip warna bening bekas kosong yang ditemukan didalam sela-sela kursi sofa ruang tamu, 1 (satu) buah Wadah plastik berisikan 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan berisikan sisa butiran diduga narkoba jenis sabu dan 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) unit timbangan *digital scale professional-mini* warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan *digital scale* warna silver ditemukan didapur rumah, 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Sumbar Riau yang berisikan alat hisap bong terdiri dari (botol kaca yang sudah dimodifikasi, satu buah korek api gas, dua buah kaca pirek, tiga buah dot karet, dua buah jarum sumbu, empat buah potongan sedotan dan dua buah potongan tusuk gigi) yang ditemukan disamping kursi sofa ruang tamu, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan simcard 081378406896 ditemukan diatas lantai ruang tamu, yang keseluruhan diakui adalah kepemilikan dari Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081374533982 ditemukan dan disita dari dari tangan sebelah kanan Terdakwa Martias panggilan Tias alias Dayat bin Afriyon;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada panggilan Aan (DPO) gunanya untuk dijual kembali dan digunakan sudah 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan diduga narkoba jenis sabu serta dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Astra 84 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Berawal Saksi dan Anggota Kepolisian lainnya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang ada memiliki, menyimpan, menguasai serta mengedarkan diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat ditemukan barang bukti pada Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil berupa: 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu di dalam plastik klip warna bening yang ditemukan disaku belakang sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Mustika Jaya 52 berisikan 1 (satu) paket berisikan sisa diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip warna bening dan 8 (delapan) lembar plastik klip warna bening bekas kosong yang ditemukan didalam sela-sela kursi sofa ruang tamu, 1 (satu) buah Wadah plastik berisikan 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan berisikan sisa butiran diduga narkoba jenis sabu dan 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan ditemukan diatas meja ruang tamu, 1(satu) unit timbangan *digital scale professional-mini* warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan *digital scale* warna silver ditemukan didapur rumah, 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Sumbar Riau yang berisikan alat hisap bong terdiri dari (botol kaca yang sudah dimodifikasi, satu buah korek api gas, dua buah kaca pirek, tiga buah dot karet, dua buah jarum sumbu, empat buah potongan sedotan dan dua buah potongan tusuk gigi) yang ditemukan disamping kursi sofa ruang tamu, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan simcard 081378406896 ditemukan diatas lantai ruang tamu, yang keseluruhan diakui adalah kepemilikan dari Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil dan 1

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081374533982 ditemukan dan disita dari tangan sebelah kanan Terdakwa Martias panggilan Tias alias Dayat bin Afriyon;

- Bahwa Terdakwa dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan menghubungkan Terdakwa dan Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal kepada Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil di Tunggul Hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Zulfadli, S.Kom., M.M. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penyidik yang memeriksa Terdakwa di Kepolisian Daerah Sumatra Barat dan keterangan Terdakwa murni diambil tanpa adanya penekanan, intimidasi, atau kekerasan terhadap Terdakwa untuk mengakui suatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan dibubuhkan paraf per halaman dan tanda tangan pada akhir BAP;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk penyidik dan kemudian juga menandatangani BAP tersebut;

2. Saksi Macmud Syarif, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penyidik yang memeriksa Terdakwa di Kepolisian Daerah Sumatra Barat dan keterangan Terdakwa murni diambil tanpa adanya penekanan, intimidasi, atau kekerasan terhadap Terdakwa untuk mengakui suatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan dibubuhkan paraf per halaman dan tanda tangan pada akhir BAP;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk penyidik dan kemudian juga menandatangani BAP tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Mustika Jaya 52 berisikan 1 (satu) paket berisikan sisa diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip warna bening;
- 8 (delapan) lembar plastik klip warna bening bekas kosong;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Wadah plastik berisikan 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan berisikan sisa butiran diduga narkotika jenis sabu;
- 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan;
- 1 (satu) unit timbangan *digital scale professional-mini* warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan *digital scale* warna *silver*;
- 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Sumbar Riau yang berisikan alat hisap bong terdiri dari (botol kaca yang sudah dimodifikasi, satu buah korek api gas, dua buah kaca pirek, tiga buah dot karet, dua buah jarum sumbu, empat buah potongan sedotan dan dua buah potongan tusuk gigi);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan simcard 081378406896;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081374533982.
- 1 (satu) helai celana levis warna biru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan pada berkas perkara, yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratories dari Balai Besar POM Padang 22.083.11.16.05.0715.K yang dibuat pada tanggal 14 September 2023 setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Adrizal panggilan Ad Buser bin Zairil adalah Sabu (metamfetamin) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor 564/IX/023100/2023 di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam tanggal 11 September 2023, berat dari 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) paket berisikan sisa pakai diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan berisikan sisa butiran diduga narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan adalah seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Astra 84 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang karena melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip warna bening yang ditemukan disaku belakang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Saksi Adrizal panggilan Ad Buser bin Zairil, kemudian dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Mustika Jaya 52 berisikan 1 (satu) paket berisikan sisa diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip warna bening dan 8 (delapan) lembar plastik klip warna bening bekas kosong yang ditemukan didalam sela-sela kursi sofa ruang tamu, 1 (satu) buah Wadah plastik berisikan 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan berisikan sisa butiran diduga narkotika jenis sabu dan 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan ditemukan diatas meja ruang tamu, 1(satu) unit timbangan *digital scale professional-mini* warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan *digital scale* warna silver ditemukan didapur rumah, 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Sumbar Riau yang berisikan alat hisap bong terdiri dari (botol kaca yang sudah dimodifikasi, satu buah korek api gas, dua buah kaca pirek, tiga buah dot karet, dua buah jarum sumbu, empat buah potongan sedotan dan dua buah potongan tusuk gigi) yang ditemukan disamping kursi sofa ruang tamu, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan simcard 081378406896 ditemukan diatas lantai ruang tamu, yang keseluruhan diakui adalah kepemilikan dari Saksi Adrizal panggilan Ad Buser bin Zairil dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081374533982 ditemukan dan disita dari tangan sebelah kanan Terdakwa Martias panggilan Tias alias Dayat bin Afriyon:

- Bahwa Terdakwa dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu menghubungkan Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal kepada Saksi Adrizal panggilan Ad Buser Bin Zairil di Tunggul Hitam;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Nomor 564/IX/023100/2023 di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam tanggal 11 September 2023, berat dari 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) paket berisikan sisa pakai diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan berisikan sisa butiran diduga narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan adalah seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk mengefisienkan penulisan peraturan tersebut selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, maka Majelis hakim akan membuktikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Martias panggilan Tias alias Dayat bin Afriyon yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur secara tanpa hak maksudnya adalah secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau Lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Barang bukti yang berada dalam pemilikan dan penguasaan Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat pula menunjukkan adanya izin dari pejabat yang berwenang atau Menteri Kesehatan maka unsur ini pun telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi substansi dalam dakwaan kesatu adalah terkait dengan perbuatan transaksi atau jual beli narkoba golongan I, sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima"*;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan "menawarkan" (v) adalah menunjuk sesuatu kepada...., pada halaman 478 yang dimaksud dengan "dijual" (v) adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Pada halaman 126 yang dimaksud dengan "membeli" (v) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Pada halaman 56 yang dimaksud dengan "perantara" adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung. Pada halaman 1217 yang dimaksud dengan "menukar" (v) adalah mengganti, mengubah, menyilir. Pada halaman 1044 yang dimaksud dengan "menyerahkan" (v) adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada, pada halaman 1183 yang dimaksud dengan "menerima" (v) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif sehingga perbuatan Terdakwa tidak perlu memenuhi keseluruhan sub unsur ini namun apabila salah satu unsur telah terbukti maka sub unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Adrizal alias Ad Buser bin Zairil dengan maksud menanyakan kesediaan narkoba jenis sabu dengan biaya Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta) atas permintaan Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal. kemudian pada kedua kalinya pada pukul 10.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Adrizal alias Ad Buser bin Zairil untuk menanyakan kesediaan narkoba jenis sabu sebanyak seperempat ons dengan biaya Rp13.000.000,00 (tiga belas juta) namun transaksi jual beli belum tercapai. Setelah itu, pada pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi lagi untuk menanyakan kepada Saksi Adrizal alias Ad Buser bin Zairil biaya untuk 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu dengan biaya Rp9.000.000,00 (sembilan juta) atas

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal. Kemudian Saksi Adrizal alias Ad Buser bin Zairil mengajak Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal dan Terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Terdakwa menunggu kedatangan Saksi Adrizal alias Ad Buser bin Zairil di depan rumah dan tidak berapa lama Saksi Adrizal alias Ad Buser bin Zairil datang kemudian Anggota kepolisian langsung melakukan penyergapan di rumah dan mengamankan Saksi Adrizal alias Ad Buser bin Zairil dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari peristiwa pidana yang diutarakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan pada fakta persidangan ditemukan bahwa transaksi jual beli tersebut tidak pernah terjadi karena belum tercapainya kesepakatan jual beli antara Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal dengan Saksi Adrizal alias Ad Buser bin Zairil melainkan hanya Anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap badan Saksi Adrizal alias Ad Buser bin Zairil yang ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa karena di dalam fakta persidangan, Terdakwa terbukti telah menjadi penghubung antara Saksi Ronaldi Calvarinanda alias Zal dengan Adrizal alias Ad Buser bin Zairil, maka Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan pada unsur "*Menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu*" dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkoba, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan tindak pidananya, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkoba dan ditemukan barang bukti berupa sabu dengan total bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram. Maka Majelis Hakim mempertimbangkan dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus pada Pasal 127 Undang-Undang Tentang Narkoba merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sehubungan dengan hasil rumusan hukum kamar pidana mengenai tindak pidana Narkoba dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan didapatkan barang bukti dengan jumlah yang relatif kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa dijatuhi pidana dengan penyimpangan hukuman minimal berdasarkan pasal dakwaan yang terbukti dan denda sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan Terdakwa maupun Penasihat Hukum tanggal 22 April 2024, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, Maka Majelis Hakim berpandangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ke-1 sampai dengan ke-6 tersebut diatas, Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dan di persidangan Terdakwa mengajukan permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ke-1 sampai dengan poin ke-6 tersebut diatas tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status/ kedudukan barang bukti yang diajukan ke persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip warna bening;
2. 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Mustika Jaya 52 berisikan 1 (satu) paket berisikan sisa diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip warna bening;
3. 8 (delapan) lembar plastik klip warna bening bekas kosong;
4. 1 (satu) buah Wadah plastik berisikan 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan berisikan sisa butiran diduga narkotika jenis sabu;
5. 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit timbangan *digital scale professional-mini* warna hitam;
7. 1 (satu) unit timbangan *digital scale* warna silver;
8. 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Sumbar Riau yang berisikan alat hisap bong terdiri dari (botol kaca yang sudah dimodifikasi, satu buah korek api gas, dua buah kaca pirek, tiga buah dot karet, dua buah jarum sumbu, empat buah potongan sedotan dan dua buah potongan tusuk gigi);
9. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan simcard 081378406896;
10. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081374533982;
11. 1 (satu) helai celana levis warna biru;

Bahwa barang bukti poin ke 1 sampai poin ke 8 adalah narkoba golongan I yang dilarang oleh Undang-Undang Tentang Narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan barang bukti poin ke 9 sampai poin 11 merupakan barang yang digunakan untuk perbuatan tindak pidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Martias panggilan Tias alias Dayat bin Afriyon terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Martias panggilan Tias alias Dayat bin Afriyon, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(tahun) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1.1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip warna bening;

5.2.1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Mustika Jaya 52 berisikan 1 (satu) paket berisikan sisa diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip warna bening;

5.3.8 (delapan) lembar plastik klip warna bening bekas kosong;

5.4.1 (satu) buah Wadah plastik berisikan 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan berisikan sisa butiran diduga narkotika jenis sabu;

5.5.5 (lima) buah pipet yang diruncingkan;

5.6.1 (satu) unit timbangan *digital scale professional-mini* warna hitam;

5.7.1 (satu) unit timbangan *digital scale* warna silver;

5.8.1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Sumbar Riau yang berisikan alat hisap bong terdiri dari (botol kaca yang sudah dimodifikasi, satu buah korek api gas, dua buah kaca pirek, tiga buah dot karet, dua buah jarum sumbu, empat buah potongan sedotan dan dua buah potongan tusuk gigi);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.9.1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan simcard 081378406896;

5.10.1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081374533982;

5.11.1 (satu) helai celana levis warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H dan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 25 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jon Hendri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang, serta dihadiri oleh Rahmadani, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,
M.H.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jon Hendri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)